



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
 8. Inspektorat adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
 9. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Utara adalah unit kerja yang melaksanakan perumusan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan.
 10. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
 11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
 12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 13. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
 14. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
 15. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
 16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.

BAB III
INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBK Aceh Utara.
- (2) Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBK Aceh Utara dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan.
- (3) Inspektorat mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. konsultasi penerapan SPM.
- (6) Langkah dan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V Kesimpulan dan Saran.

- (7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM sebagaimana pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. Tahun dasar pelaksanaan;
 - d. Pencapaian SPM;
 - e. Inisiasi
 - f. Sumber Pendanaan; dan
 - g. Instansi Pelaksana.

- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK Aceh Utara.
- (3) Sekretaris Daerah memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBK Aceh Utara tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (5) Sekretaris Daerah dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Pemerintahan mengkoordinir pelaporan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Desember 2023 M
29 Jumadil Awal 1445 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Desember 2023 M
29 Jumadil Awal 1445 H



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridha-Nya, proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM) Kabupaten Aceh Utara, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	- 1 -
1.1. LATAR BELAKANG	- 1 -
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	- 2 -
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH.....	- 2 -
1.3.1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH	- 2 -
1.3.2. TOPOGRAFI.....	- 2 -
1.3.3. IKLIM.....	- 3 -
1.3.4. DEMOGRAFI	- 3 -
1.3.5. KAWASAN RAWAN BENCANA	- 4 -
1.3.6. FOKUS PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	- 5 -
1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM	- 9 -
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	10
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM	10
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	17
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	20
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI	21
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	32
3.3. MATRIKS INTEGRASI RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	38
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM.....	52
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM.....	52
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. KESIMPULAN.....	59
5.2. SARAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang berada di sebelah utara. Berdasarkan Peta Bakosurtanal skala 1 : 50.000, secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 96052' – 970 31' Bujur Timur dan 040 43' – 050 16' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya adalah:

- Sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meuriah
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

1.3.2. Topografi

Batas daerah di sebelah utara yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan. Secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah:

1. Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
2. Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.

3. Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
4. Zona vulkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggung pegunungan.

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh Utara, yaitu :

0 – 2 %	:	50,38 %, atau sekitar 166.063 Ha;
2 – 8 %	:	18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
8 – 15 %	:	10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
15 – 25 %	:	9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
25 – 40 %	:	7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
> 40 %	:	3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha

1.3.3. Iklim

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1.000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30°C, dengan kisaran antara 21°C sampai 35°C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28°C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,8°C. Kelembaban udara berkisar antara 84-89 persen dengan rata-rata 86,6 persen.

1.3.4. Demografi

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km², atau 329.686 Ha. Dengan panjang garis pantai 51 Km, dan kewenangan kabupaten adalah sampai 4 mil laut, maka luas wilayah laut dalam kewenangan ini yaitu 37.744 ha atau 3.774,4 km². Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km)2	Persentase
1.	Sawang	384,65	11,67
2.	Nisam	42,74	3,48
3.	Nisam Antara	84,38	2,56
4.	Bandar Baro	42,35	1,28
5.	Kuta Makmur	151,32	4,59
6.	Simpang Keramat	79,78	2,42
7.	Syamtalira Bayu	77,53	2,35
8.	Geurudong Pase	269,28	8,17
9.	Meurah Mulia	202,57	6,14
10.	Matang Kuli	56,94	1,73
11.	Paya Bakong	418,32	12,69
12.	Pirak Timu	67,70	2,05
13.	Cot Girek	189,00	5,73
14.	Tanah Jambo Aye	162,98	4,94
15.	Langkahan	150,52	4,98
16.	Seunuddon	100,63	3,05
17.	Baktiya	158,67	4,81
18.	Baktiya Barat	83,08	2,52
19.	Lhoksukon	243,00	7,37
20.	Tanah Luas	30,64	0,93
21.	Nibong	44,91	1,36
22.	Samudera	43,28	1,31
23.	Syamtalira Aron	28,13	0,85
24.	Tanah Pasir	20,38	0,62
25.	Lapang	19,27	0,58
26.	Muara Batu	33,34	1,01
27.	Dewantara	39,47	1,20
Kabupaten		3.296,86	100,00

Sumber Data : Aceh Utara Dalam Angka 2022

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan berdasarkan jenis bencana yang terjadi, yaitu :

- 1) Bencana longsor, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Gunci dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong Pase Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet (Kecamatan Meurah Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan Matangkuli), Gampong Alue Semambu (Kecamatan Cot Girek);
- 2) Bencana gelombang pasang, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye);

- 3) Bencana banjir, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Binjee dan Gampong Blang Crok (Kecamatan Nisam), Gampong Ulee Nyeu (Kecamatan Bandar Baro), Gampong Meunasah Glong dan Gampong Keude Bayu (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Matang IX dan Gampong Puntti (Kecamatan Matangkuli), Gampong Blang Gunci dan Gampong Teungoh Siron (Kecamatan Paya Bakong), Gampong Tanjong Putoh dan Gampong Paya Terbang (Kecamatan Tanah Luas), Gampong Blang Peuria (Kecamatan Samudera), Gampong Meucat (Kecamatan Syamtalira Aron), dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara) serta beberapa Gampong di Kecamatan Lhoksukon;
- 4) Bencana gempa bumi dan Bencana tsunami, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Pante Gurah dan Gampong Pulo Makmur, Gampong Pulo Makmur (Kecamatan Muara Batu), Gampong Uteun Geulinggang, Gampong Keude Krueng Geukeuh, Gampong Paloh Igeuh, dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara), Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).

1.3.6. Fokus Pemenuhan Pelayanan Dasar

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu sehingga makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyaknya anak diluar usia sekolah. Adapun APK di Kab. Aceh Utara adalah sebagai berikut:

**Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kab. Aceh Utara
Tahun 2019 - 2021**

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah Murid SD/MI	72.810	74.393	73.877
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	58.820	70.747	72.682
APKSD/MI (%)	105,8	105,1	101,64
Jumlah Siswa SMP/MTs	33.708	36.800	37.365
Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 tahun	32.393	36.348	37.589
APK SMP/MTs (%)	104,1	101,2	99,4

Sumber: Dinas Pendidikan tahun 2022

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat diketahui dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.

Kenaikan persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar, SD (7-15 tahun) dan SMP (15-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan
Kab. Aceh Utara tahun 2019-2021**

Jenjang Pendidikan	Tahun		
	2020	2021	2022
SD/MI	99,24%	99,99%	98,75%
SMP/MTs	97,99%	98,38%	98,49%

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2022

3. Angka Kematian Bayi (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang

meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2019-2021 berada pada 3-5 per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi Kab. Aceh Utara tahun 2019-2021

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi (AKB)	4/1000	5/1000	5/1000

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Utara tahun 2022

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator lainnya untuk menilai derajat Kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Angka Kematian Ibu Kab. Aceh Utara tahun 2019-2021

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu (AKI)	207/ 100.000	138/ 100.000	228/ 100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Utara tahun 2022

5. Rumah tangga pengguna Air Bersih

Peningkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kolaborasi program dan pendanaan. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Kebutuhan air untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air dapat diukur dengan parameter seperti bau, rasa, tingkat kekeruhan dan warna. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:

Rumah tangga pengguna Air Bersih Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	99.743	103.217	104.820
Jumlah seluruh rumah tinggal	142.587	142.821	142.846
Persentase	69,95	72,27	73,38

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

6. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Penyediaan rumah layak huni juga merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Persentase tahun ke tahun semakin meningkat dibandingkan persentase rumah layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak huni dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020 – September 2022

Prasarana	Tahun			
	2020	2021	2022	Ket
Rumah Layak Huni	124.497	124.610	58	Selesai
Jumlah Rumah Tinggal	142.821	142.846	142.946	
Persentase	87,17	87,23	87,50	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2022

7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh Utara cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 - September 2022 sekitar 0,1 s/d 2,26 persen.

Penanganan PMKS di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 - September 2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah Populasi PMKS	167.253	165.980	149.917
Jumlah PMKS yang dibantu	3780	453	157
Persentase PMKS yang dibantu (%)	2,26	0,27	0,10

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2020										Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Capaian (%)	Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Aceh Utara	11.459	4.491	39,19%	58.920	46.536	78,98%	77.416	5.363	6,93%	299.010.527.467	-

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2021										Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Capaian (%)	Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Aceh Utara	11.459	4.491	39,19%	58.920	46.536	78,98%	77.416	5.363	6,93%	299.010.527.467	-

Kabupaten/ Kota		SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2022										Realisasi Anggaran SPM (Rp)
		Pendidikan Anak Usia Dini					Pendidikan Kesetaraan					
		Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini		Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar		Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan		Jumlah Total Yang Harus Dilayani		Jumlah Orang Terlayani		
Kab. Aceh Utara	11.459	4.491	39,19%	58.920	46.536	78,98%	77.416	5.363	6,93%	299.010.527.467	-	

2.2.2. Bidang Kesehatan

Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2022

Kabupaten/ Kota		SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten) tahun 2020																				
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Aceh Utara	12.993	11.285	86,9 %	11.291	11.285	99,9 %	11.819	11334	96 %	56.124	49.006	87 %	12.528	12.528	100%	402.158	338.356	84 %	125.447	97798	78 %	
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			Realisasi Anggaran SPM (Rp)					
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Total Realisasi Anggaran SPM (Rp)	
96.020	54.646	57%	12.208	10.532	86%	1.47	1.128	98%	6.554	5.398	82%	11.31	9.798	82%	125.447	97798	78 %	299.010.527.467	-			

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten) tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
Kab. Aceh Utara	12.993	11.285	86,9 %	11.291	11.285	99,9 %	11.819	11334	96 %	56.124	49.006	87 %	12.528	12.528	100%	402.158	338.356	84 %	125.447	97798	78 %
<p align="center">Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</p>																					
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)		
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)							
96.020	54.646	57%	12.208	10.532	86%	1.47	1.128	98%	6.554	5.398	82%	11.31	9.798	82%							

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten) tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%) <th rowspan="2">Total Anggaran SPM (Rp)</th> <th rowspan="2">Realisasi Anggaran SPM (Rp)</th>	Total Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)					
96.020	54.646	57%	12.208	10.532	86%	1.47	1.128	98%	6.554	5.398	82%	11.31	9.798	82%						

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani			Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Aceh Utara	287	287	100,00%	57	57	100,00%	3.600.918.643	-

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2022

SPM Bidang Perumahan rakyat (Kabupaten) tahun 2020								
Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani			Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Aceh Utara	505	505	100,00%	505	505	100,00%	8.585.000.000	8.585.000.000

SPM Bidang Perumahan rakyat (Kabupaten) tahun 2021								
Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani			Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Aceh Utara	585	585	100,00%	585	91	100,00%	4.786.500.000	4.772.004.833

SPM Bidang Perumahan rakyat (Kabupaten) tahun 2022								
Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani			Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Aceh Utara	395	395	100,00%	395	395	100,00%	5.574.419.800	5.554.324.800

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Kctertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2022

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020													
Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	
Kab. Aceh Utara	100	65	65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021																
Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Realisasi Anggaran SPM			
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)				
Kab. Aceh Utara	150	78	52%	311731	311731	100%	146771	146771	47,08%	311731	148448	47,62%	311731	90049	28,89%	2.910.004.000

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022																
Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Realisasi Anggaran SPM			
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)				
Kab. Aceh Utara	180	85	47%	17,503	17,503	100%	151,236	151,236	100%	239	239	100%	60	60	100%	19.923.668.387

2.2.6. Bidang Sosial

Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2022

SPM Bidang sosial tahun 2020																	
Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Aceh Utara	10	10	100%	10	10	100%	1.330	1.071	80,05%	-	-	0,00%	111.189	111.189	100%		
SPM Bidang sosial tahun 2021																	
Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Aceh Utara	10	10	100%	10	10	100%	1.330	1.071	80,05%	-	-	0,00%	111.189	111.189	100%		
SPM Bidang sosial tahun 2022																	
Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Aceh Utara	10	10	100%	10	10	100%	1.330	1.071	80,05%	-	-	0,00%	111.189	111.189	100%		

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Aceh Utara ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum tepat waktu;
- 2) Belum merata dan optimalnya akses, kualitas dan tenaga pendidikan;
- 3) Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasana pada setiap Sekolah masih sangat kurang dan belum memenuhi Standar Pendidikan;
- 4) Beberapa SD dan SMP belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
- 5) Kurangnya kesadaran anak akan pentingnya pendidikan, sehingga di daerah tertentu anak memilih untuk bekerja dan mendapatkan uang.
- 6) Minimnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD dan SMP di daerah.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;
- 2) Minimnya sarana pendukung listrik, internet, komunikasi dan alat transportasi;
- 3) Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap;
- 4) Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama pada faskes;
- 5) Kurangnya pemahaman terhadap pengumpulan data jumlah penduduk.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Aceh Utara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;
- 2) Belum tersedianya basis data yang akurat;
- 3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM seperti jaringan air bersih layak minum.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Aceh Utara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya alokasi anggaran;
- 2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
- 4) Status Tanah yang tidak jelas;
- 5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Aceh Utara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 2) Kurangnya jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan;
- 5) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai;
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Aceh Utara berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitasi sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial ;
- 5) Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang tidak paham dan beranggapan tidak terhadap program dan kegiatan Disabilitas sosial;
- 6) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;
- 8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Aceh Utara Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			rusak	
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Paket A/Paket B)	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas	
	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendaftaran warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN		
1	2	3	4	5		
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
2				Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Dokumen Dokumen

3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM 3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Dokumen Dokumen Liter/Detik SR Liter/Detik Liter/Detik SR SR Penyelenggara SPAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
			11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
			12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Permukiman	
			13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
----	---------	----------	--------------	--------

1	2	3	4	5			
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus		
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus		
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang		
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit		
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen		
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan		
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/K ota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/K ota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan		
		2	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/K ota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
					2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
	2			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
	3			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
	4			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit		
	5			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen		
	6			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN			
1	2	3	4	5			
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen		
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang		
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen		
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan		
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan		
			6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen		
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan		
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
					2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
					3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				Dokumen		
5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				Unit		
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				Dokumen		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12 Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Makanan	Orang
			2 Penyediaan Sandang	Orang
			3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5 Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

3.3. Matriks Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

- d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;

- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

1. Integrasi Perencanaan SPM Urusan Pendidikan

NO.	INDIKATOR	PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021	KEPENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022	TARGET 2024	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	KINERJA SUB KEGIATAN	DANA RKP 2024 (RP)	KET
1	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	1 Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	100	1.01.02.2.03.0003 (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	419,776,098	10 unit
					1.01.02.2.03.0011 (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan Diterima oleh Peserta Didik	100,000,000	15 peserta didik
					1.01.02.2.03.0015 (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Kependidikan. Tenaga Kependidikan. Satuannya PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	1,077,300,000	420 orang
					1.01.02.2.03.0025 (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	250,000,000	
					1.01.02.2.03.0030 (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	1,500,000,000	3 ruang
					1.01.02.2.03.0040 (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun		
					1.01.02.2.03.0041 (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	91,800,000	15 paket
2	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1 Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	100	1.C1.02.2.01.0001 (SD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun		
					1.C1.02.2.01.0021 (SD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan Diterima oleh Peserta Didik		
					1.C1.02.2.01.0038 (SD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	750,000,000	3 dokumen
					1.C1.02.2.01.0047 (SD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah		
					1.C1.02.2.01.0046 (SD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100,000,455	50 Paket
					1.C1.02.2.01.0051 (SD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat		
					1.C1.02.2.02.0001 (SMP)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun		
					1.C1.02.2.02.0014 (SMP)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat		
					1.C1.02.2.02.0032 (SMP)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan Diterima oleh Peserta Didik		
					1.C1.02.2.02.0051 (SMP)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	560,000,005	3 Dokumen
					1.C1.02.2.02.0059 (SMP)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	8,668,818,010	8 ruang
					1.C1.02.2.02.0062 (SMP)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100,000,000	150 Paket

3	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Kesetaraan	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100						
4	Kemampuan Literasi	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar	1	Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	52.23	1.01.04.3.01.0001 (SD)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAU D, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAU D, dan Pendidikan	200,000,017	1 Dokumen
						1.01.04.3.01.0002 (SD)	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAU D, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAU D, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,000,000	1 Laporan
						1.01.02.3.01.0022 (SD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	500,000,000	20 Paket
						1.01.02.3.01.0026 (SD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	3,830,400,000	1516 orang
						1.01.02.3.01.0027 (SD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3,088,757,931	160 orang
						1.01.02.3.01.0035 (SD)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	127,256,660	146 orang
						1.01.02.3.01.0036 (SD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	100,000,000	3 konten digital
						1.01.02.3.01.0037 (SD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	300,000,255	150 orang
						1.01.02.3.01.0041 (SD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	100,000,000	5 komunitas
						1.01.02.3.01.0045 (SD)	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks		
						1.01.02.3.01.0049 (SD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	395,005,001	150 orang
			2	Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	61.86	1.01.04.3.01.0001 (SMP)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAU D, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAU D, dan Pendidikan	250,000,000	1 Dokumen
						1.01.04.3.01.0002 (SMP)	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAU D, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAU D, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
						1.01.02.3.02.0035 (SMP)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
						1.01.02.3.02.0039 (SMP)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	2,746,656,000	511 orang
						1.01.02.3.02.0040 (SMP)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
						1.01.02.3.02.0048 (SMP)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
						1.01.02.3.02.0049 (SMP)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan		
						1.01.02.3.02.0050 (SMP)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan		
						1.01.02.3.02.0054 (SMP)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		
						1.01.02.3.02.0061 (SMP)	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks		
						1.01.02.3.02.0066 (SMP)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		

5	Kemampuan Numerasi	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar pendidikan dasar)	1 Rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	52.23	1.01.04.2.01.0001 (SD)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	250,000,000	1 Dokumen
					1.01.04.2.01.0002 (SD)	Penataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,000,000	1 Dokumen
					1.01.02.2.01.0022 (SD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	500,000,000	20 paket
					1.01.02.2.01.0026 (SD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	3,830,400,000	1516 orang
					1.01.02.2.01.0027 (SD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Penjurusan, dan Penempatan	3,088,757,931	160 orang
					1.01.02.2.01.0035 (SD)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Peminaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	127,256,660	146 orang
					1.01.02.2.01.0036 (SD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	100,000,000	3 konten digital
					1.01.02.2.01.0037 (SD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	300,000,255	150 orang
					1.01.02.2.01.0041 (SD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	100,000,000	3 komunitas
					1.01.02.2.01.0045 (SD)	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks		
					1.01.02.2.01.0049 (SD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	599,715,000	666 orang
			2 Rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	61.86	1.01.04.2.01.0001 (SMP)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	250,000,000	1 Dokumen
					1.01.04.2.01.0002 (SMP)	Penataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
					1.01.02.2.02.0035 (SMP)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
					1.01.02.2.02.0039 (SMP)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	2,746,656,000	511 orang
					1.01.02.2.02.0040 (SMP)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Penjurusan, dan Penempatan		
					1.01.02.2.02.0048 (SMP)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Peminaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
					1.01.02.2.02.0049 (SMP)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan		
					1.01.02.2.02.0050 (SMP)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan		
					1.01.02.2.02.0054 (SMP)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi		
					1.01.02.2.02.0061 (SMP)	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks		
					1.01.02.2.02.0060 (SMP)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		

6	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	1	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	50.16	1.01.02.2.C3.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Tersejahterakan		
						1.01.02.2.C3.0012	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD yang Tersejahterakan		
						1.01.02.2.C3.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
						1.01.02.2.C3.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya pengembangan konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan		
						1.01.02.2.C3.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan		
						1.01.02.2.C3.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan		
						1.01.02.2.03.0029	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi		
						1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
7	Pertumbuhan Pendidik PAUD dengan S1/D IV	Pertumbuhan pendidik dengan S1/D IV PAUD	1	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	63.73	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemajuan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
8	Idim Keamanan	Indeks Keamanan di Satuan Pendidikan	1	Indeks Idim Keamanan SD	78.42	1.01.02.2.01.0028 (SD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	255,000,000	20 satdik
						1.01.02.2.01.0039 (SD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	71,599,620	1 Dokumen
						1.01.02.2.01.0041 (SD)	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	100,000,000	5 komunitas
						1.01.02.2.01.0043 (SD)	Pemberian pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlaksananya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100,000,000	1 kegiatan
						1.01.02.2.01.0049 (SD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	599,715,000	666 orang
			2	Indeks Idim Keamanan SMP	71.81	1.01.02.2.02.0041 (SMP)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	250,000,000	50 satdik
						1.01.02.2.02.0052 (SMP)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	100,000,000	1 Dokumen
						1.01.02.2.02.0054 (SMP)	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	455,000,000	3 komunitas
						1.01.02.2.02.0055 (SMP)	Pemberian pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlaksananya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50,000,000	1 kegiatan
						1.01.02.2.02.0060 (SMP)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350,000,000	50 orang
9	Idim Kebinekaan	Indeks Kebinekaan di Satuan Pendidikan	1	Indeks Kebinekaan SD	71.86	1.01.02.2.01.0028 (SD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	255,000,000	20 satdik
						1.01.02.2.01.0039 (SD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	71,599,620	1 Dokumen
						1.01.02.2.01.0041 (SD)	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	100,000,000	5 komunitas
						1.01.02.2.01.0043 (SD)	Pemberian pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlaksananya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100,000,000	1 kegiatan
						1.01.02.2.01.0049 (SD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	599,715,000	666 orang
			2	Indeks Kebinekaan SMP	68.11	1.01.02.2.02.0041 (SMP)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	250,000,000	50 satdik
						1.01.02.2.02.0052 (SMP)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	100,000,000	1 Dokumen
						1.01.02.2.02.0054 (SMP)	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	455,000,000	3 komunitas
						1.01.02.2.02.0055 (SMP)	Pemberian pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlaksananya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50,000,000	1 kegiatan
						1.01.02.2.02.0060 (SMP)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350,000,000	50 orang

10	Indeks Inklusivitas Pendidikan	Indeks Inklusivitas di Satuan Pendidikan	1	Indeks Inklusivitas SD	Bidang	61.4	1.01.02.2.01.0028 (SD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	255,000,000	20 satdik
							1.01.02.2.01.0039 (SD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	71,599,620	1 Dokumen
							1.01.02.2.01.0041 (SD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	100,000,000	5 komunitas
							1.01.02.2.01.0043 (SD)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100,000,000	1 kegiatan
							1.01.02.2.01.0049 (SD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	599,715,000	666 orang
			2	Indeks Inklusivitas SMP	Bidang	60.94	1.01.02.2.02.0041 (SMP)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	250,000,000	50 satdik
							1.01.02.2.02.0052 (SMP)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	100,000,000	1 Dokumen
							1.01.02.2.02.0054 (SMP)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	455,000,000	3 komunitas
							1.01.02.2.02.0055 (SMP)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50,000,000	1 kegiatan
							1.01.02.2.02.0060 (SMP)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350,000,000	50 orang

2. Integrasi Perencanaan SPM Urusan Kesehatan

NO.	INDIKATOR	PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021	PERMENKES NO. 4 TAHUN 2019	TARGET 2024	KODE SUB-KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB-KEGIATAN	KINERJA SUB-KEGIATAN	DANA RKP/A 2024 (Rp)	KET
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	474,383,200	
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51,142,140	
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	147,889,060	
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	133,593,960	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	138,045,150	
6	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	431,308,000	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,139,796	
8	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34,184,000	
9	Persentase penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53,654,000	
10	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	19,825,000	
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100%	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	311,944,595	
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	334,626,890	

3. Integrasi Perencanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO.	INDIKATOR	PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021	KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022	TARGET 2024	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	KINERJA SUB KEGIATAN	DANA RKPA 2024 (RP)	KET
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan	1 Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	1.03.03.2.01.04.5.2.04.04.01.0005	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	14,880,000,000	15 unit
					1.03.03.2.01.04.5.1.01.05.07.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	41,400,000	1 PPTK dan 4 Pengawas
					1.03.03.2.01.04.5.1.02.02.01.0046	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Honorarium Aplikasi OM SPAM (SKPD)	2,400,000	1 Orang
					1.03.03.2.01.04.5.1.02.02.09.0011	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)	552,050,000	5 Dokumen
					1.03.03.2.01.04.5.1.02.02.09.0011	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan)	81,000,000	75 Frekuensi
					1.03.03.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan ATK dan Foto Kopt	1,233,765	
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1 Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	100	1.03.05.2.01.12.5.1.05.05.03.0002	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9,940,000,000	19 Unit
					1.03.05.2.01.12.5.1.02.02.01.0004	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK fisik dilakukan secara swakelola (Penugasan)	180,000,000	12 Orang
					1.03.05.2.01.12.5.1.05.05.01.0002	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah	76,000,000	95 Frekuensi
					1.03.05.2.01.12.5.1.02.01.01.0052	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Makan dan Minuman Rapat	80,600,000	1 Frekuensi

4. Integrasi Perencanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO.	INDIKATOR	PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2018	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021	TARGET 2024	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR-SUB KEGIATAN	KINERJASUB KEGIATAN	DANA RKPA 2024 (RP)	KET
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan	1 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	1.04.03.2.03.08.5.1.06.02.02.0001	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	6,120,000,000	66 unit
					1.04.03.2.03.08.5.2.03.01.02.0008	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	306,000,000	4 Dok
					1.04.03.2.03.08.5.2.02.02.02.0004	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34,200,000	6 Orang
					1.04.03.2.03.08.5.2.02.02.02.0004	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan ATK dan Foto Kopi	1,233,765	

5. Integrasi Perencanaan SPM Urusan Trantibunlinmas

NO.	INDIKATOR	PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021	PERMENDAGRI NOMOR 101 TAHUN 2018	PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2018	TARGET 2024	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	KONERJA SUB KEGIATAN	DANA RKPD 2024 (Rp)	KET
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi	Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		100	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang menu peroleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	91,447,000	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	560,000,000	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1,296,174,971	
4	Pencegahan, Penganda Jan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi		Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	100	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	83,000,000	
					100	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,795,922,550	
1	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang di cegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah Kabupaten			100%	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	483,026,532	110 Kasus
	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Fasilitasi dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Pemerintah					1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	72,568,500	20 Kasus
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	17,425,000	1 Dokumen
	Jumlah dokumen yang memuat Hasil Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum					1.05.02.2.01.04	Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya dokumen yang memuat Hasil Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	41,000,000	27 Dokumen
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang di tingkatkan Kapasitasnya					1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk yang bermuara Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk yang bermuara Hak Asasi Manusia	35,875,000	3,826 Orang
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan mitra dalam bentuk pencegahan kejahatan					1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar lembaga dan mitra dalam bentuk pencegahan dan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam bentuk pencegahan dan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	100,000,000	12 Dokumen
	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan					1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketertarikan Masyarakat	Terlaksananya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	5,125,000	5 Dokumen
	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkota kepada Masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha					1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	27,514,600	1 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang dilakukan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	30,078,000	5 Laporan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP					1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	25,625,000	4 Laporan

6. Integrasi Perencanaan SPM Urusan Sosial

NO.	INDIKATOR	PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021	PERMENSOS NO. 9 TAHUN 2018	TARGET 2024	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	KINERJA SUB KEGIATAN	DANA RKPA 2024 (RP)	KET
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti		374	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	875,552,970	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti							
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti							
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggapan dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggapan dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		200	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Tersedianya penanganan khusus bagi kelompok rentan	427,000,000	

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Aceh Utara, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
 - 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Aceh Utara masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Aceh Utara.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Aceh Utara berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Aceh Utara secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Aceh Utara.

